

**KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA TRANSAKSI MARKETPLACE
YANG MERUGIKAN PELAKU UMKM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

SELMA RIZKY AMALIA

NIM 19220003



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA TRANSAKSI MARKETPLACE
YANG MERUGIKAN PELAKU UMKM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

SELMA RIZKY AMALIA

NIM 19220003



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA TRANSAKSI MARKETPLACE YANG
MERUGIKAN PELAKU UMKM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan duplikat atau memindahkan data dan mengambil milik orang lain, kecuali yang disebutkan di referensinya secara benar. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a red stamp. The stamp contains the text 'METAPRIK' and '43AKK/0315/034'. To the left of the stamp is a vertical barcode.

Selma Rizky Amalia
NIM 19220003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Selma Rizky Amalia NIM: 19220003
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA TRANSAKSI MARKETPLACE YANG MERUGIKAN PELAKU UMKM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
197408192000031002

Dosen Pembimbing



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
198810192019031010

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50, Malang. Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341)551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Selma Rizky Amalia
NIM : 19220003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
Judul Skripsi : **KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA TRANSAKSI
MARKETPLACE YANG MERUGIKAN PELAKU UMKM PERSPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 12 Oktober 2023	Proposal	
2.	Senin, 23 Oktober 2023	Revisi Proposal	
3.	Kamis, 26 Oktober 2023	BAB I	
4.	Jum'at, 27 Nobeber 2023	BAB II dan III	
5.	Selasa, 30 Oktober 2023	Revisi BAB II dan III	
6.	Rabu, 1 November 2023	BAB IV	
7.	Kamis, 9 November 2023	Revisi BAB IV	
8.	Kamis, 16 November 2023	Abtsrak	
9.	Rabu, 22 November 2023	Revisi Abstrak	
10.	Kamis, 23 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 27 November 2023
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Selma Rizky Amalia NIM 19220003, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA TRANSAKSI MARKETPLACE YANG MERUGIKAN PELAKU UMKM PRESPEKTIF KTAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023.


Dewan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

()

Ketua Penguji

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

()

Sekretaris Penguji

3. Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H.
NIP. 199304292020121003

()

Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2023

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.

NIP. 1970822200501003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S Al-Baqarah: 286)

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala puji bagi Allah *azza wa jalla* atas kehadiratnya yang senantiasa selalu telah memberikan kasih sayangnya, nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul “Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Yang Merugikan Pelaku UMKM Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam“ dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada suri tauladan dan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita umatnya dari zaman kegelapan yang penuh kedzhaliman menuju jalan terang benderang yakni agama Islam yang mana senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di akhirat.

Dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis ingin menyampaikan persembahan atas segala upaya dan bantuan yang datang dari berbagai pihak antara lain, dukungan, bimbingan, pengarahan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terimakasih kepada beliau yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
5. H. Faishal Agil Al Munawar selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kebaikan, kesabaran dan kemurahan hati beliau. Waktu, doa dan arahan dari beliau semoga dibalas beribu kebaikan oleh Allah SWT. Semoga beliau dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan dimudahkan segala urusannya seperti beliau memudahkan urusan penulis.
6. Segenap Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak pengajaran, pengalaman dan ilmunya kepada penulis selama masa studi penulis.
7. Kepada segenap keluarga penulis terutama kedua orang tua penulis Ibu dan Almarhum Bapak penulis sampaikan terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa-doa yang tak pernah putus yang

telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat bertahan sampai saat ini. Penulis persembahkan gelar sarjana penulis untuk Ibu dan Almarhum Bapak tercinta.

8. Kepada Muhammad Hafiz penulis ucapkan terimakasih banyak telah menjadi teman banyak hal, teman berbagi dan tempat berkeluh kesah selama ini. Terimakasih atas kebaikan yang telah diberikan untuk penulis, terimakasih untuk support, semangat dan doa-doa yang dilangitkan. Semoga segalanya dipermudah oleh Allah SWT.
9. Kepada sahabat-sahabat tersayangku Akhwat Sholehot (Bizanty, Sheffy, Lala, Philai) terimakasih atas kebaikan, semangat, kehangatan, pengertian serta doa-doa yang tak pernah usai hingga penulis bisa sampai di titik ini. Terimakasih banyak sahabat, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada teman baik hati penulis Lailatul Istianah yang selalu membantu penulis tanpa pamrih, semoga kebaikannya juga membawa kebaikan untuknya.
11. Kepada teman seperjuangan Dini Khairuna Norasari yang selalu membersamai penulis selama masa perkuliahan yang penuh lika-liku penulis sampaikan banyak terimakasih atas motivasi dan kebaikan-kebaikannya. Kita hebat dengan cara kita hingga sampai di titik ini.
12. Kepada semua pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, terimakasih atas dukungan maupun semangat dari kalian karena kebaikan kalian

dan doa-doa kalian akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jazaakumullahu ahsanal jazaa'.

Semoga ilmu yang penulis peroleh di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga hasil penelitian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 November 2023

Selma Rizky Amalia

NIM. 19220003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.¹

B. Konsonan

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah UIM Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h. 15-16

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
خ	= ts	ع	= ` (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
ك	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ر	= dz	ل	= l
س	= r	و	= m
ص	= z		= n
س	= s	و	= w
ش	= sy		= h
ص	= sh		= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (') untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal

(u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah fathah dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في
لل' menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AminRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
الملخص	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Pembahasan	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	20
1. Tinjauan Umum Tentang Marketplace	20
a. Dasar Hukum Marketplace di Indonesia	23
b. Perkembangan Marketplace di Indonesia.....	28
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	29
3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian dalam Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Mekanisme Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace.....	39
B. Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	43
C. Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Perspektif Hukum Perjanjian Dalam Islam	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

ABSTRAK

Selma Rizky Amalia, 19220003, 2023. **Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Yang Merugikan Pelaku UMKM Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.** Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Kata Kunci: Keterlambatan, Dana Transaksi, Marketplace.

Keterlambatan pencairan dana transaksi kepada pelaku usaha sangat bergantung pada ada tidaknya ketentuan tersebut di dalam perjanjian. Pelaku usaha memperlmasalahakan keterlambatan pencairan dana transaksi karena merasa dirugikan karena adanya keterlambatan yang tidak sesuai saat pencairan dana pada marketplace. Karena penjual membutuhkan hak mereka yang dibutuhkan secepatnya untuk perputaran modal sehingga berlangsungnya penjualan. Sehingga jelas disini adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak marketplace yaitu merupakan kegiatan ingkar janji yang dimana pihak marketplace tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian (term and condition) entah itu disengaja atau tidak disengaja.

Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian terhadap keterlambatan pencairan dana transaksi marketplace yang merugikan pelaku UMKM dalam prespektif kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*library research*). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Dan dengan mengacu pada sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Hasil penelitian menyatakan keterlambatan pencairan dana transaksi oleh marketplace itu dibolehkan selama disepakati, Jika terjadi keterlambatan pencairan dan transaksi pelaku usaha yang dilakukan oleh pemilik marketplace maka itu penyimpangan yang dilakukan marketplace tanpa seizin pelaku usaha. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perjanjian, hal tersebut merupakan termasuk perbuatan wanprestasi.

ABSTRACT

Selma Rizky Amalia, 19220003, 2023. **Delays in Disbursement of Marketplace Transaction Funds Which Are Harming MSME Actors from the Perspective of the Civil Code and Islamic Law.** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim. Supervisor: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Keywords: Delays, Transaction Funds, Marketplace.

Delays in disbursing transaction funds to business actors really depend on whether or not these provisions are in the agreement. Business actors take issue with delays in disbursing transaction funds because they feel disadvantaged due to inappropriate delays when disbursing funds on the marketplace. Because sellers need their rights as quickly as possible for capital turnover so that sales take place. So it is clear here that there is a breach of contract committed by the marketplace, which is an activity of breaking a promise where the marketplace is unable to fulfill its obligations in accordance with the agreement (terms and conditions), whether intentional or unintentional. This research discusses how to resolve delays in disbursement of marketplace transaction funds which are detrimental to MSMEs from the perspective of the Civil Law and Islamic Law. This research uses normative research methods (library research). Using a qualitative approach with comparative descriptive methods.

And by referring to primary and secondary legal sources related to the research discussion.

The results of the research state that delays in disbursement of transaction funds by the marketplace are permissible as long as they are agreed upon. If there is a delay in disbursement and transactions by business actors carried out by the marketplace owner then this is a deviation carried out by the marketplace without the permission of the business actor. According to the Civil Code and the Compilation of Sharia Economic Law regarding agreements, this constitutes an act of breach of contract.

الخالصه

ديني خيرونا نوراساري، ١٩٢٢٠٠٠٣، ٢٠٢٣. التأخير في صرف أموال معاملات السوق مما يضر بالجهات الفاعلة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من منظور القانون المدني والشريعة الإسلامية. البحث العلمي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي . كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج المشرفة : محبوب عيور رفيق، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: التأخير، صناديق المعاملات، السوق.

إن التأخير في صرف أموال المعاملات للجهات الفاعلة في مجال الأعمال يعتمد في الواقع على ما إذا كانت هذه الأحكام موجودة في اتفاقية أم لا. يعترض ممثلو قطاع العمال على التأخير في صرف أموال المعاملات أنهم يشعرون بالحرمان بسبب التأخير غير المناسب عند صرف الأموال في السوق. أن البائعين يحتاجون إلى حقوقهم في أسرع وقت ممكن من أجل دوران رأس المال حتى تتم المبيعات. لذا فمن الواضح هنا أن هناك خرقاً للعقد يرتكبه السوق، وهو نشاط كسر الوعد حيث يكون السوق غير قادر على الوفاء بالتزاماته وفقاً للتفاهة (الشروط والأحكام)، سواء كان ذلك بقصد أو

بغير قصد. يناقش

هذا البحث كيفية حل التأخير في صرف أموال معاملات السوق التي تضر بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من منظور القانون المدني والشريعة الإسلامية. يستخدم هذا البحث طرق البحث المعيارية (البحث المكتبي). استخدام المنهج النوعي مع الأساليب الوصفية المفردة. وبالرجوع إلى المصادر القانونية الأولية والثانوية المتعلقة بمناقشة البحث.

تشير نتائج البحث إلى أن تأخير صرف أموال المعاملات من قبل السوق جائز طالما تم اتفاق عليه، فإذا كان هناك تأخير في الصرف والمعاملة من قبل رجال الأعمال التي يقوم بها صاحب السوق فهذا انحراف محمول. الخروج من السوق دون الحصول على إذن من الممثل التجاري. وفقاً للقانون المدني وتجميع قانون الشريعة الاقتصادي فيما يتعلق بالتفاهات، فإن هذا يشكل عمل من أعمال

الخلل بالغ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu banyak membawa berbagai kemajuan. Salah satunya yaitu kemajuan teknologi yang semakin pesat seperti internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektroik dengan media lainnya. Berbagai macam manfaat adanya internet antara lain sarana komunikasi, akses informasi, hiburan dan edukasi. Bahkan saat ini internet dapat menjadi media bagi siapa saja untuk melakukan kegiatan berbisnis dan bermuamalah seperti kegiatan jual beli dan sewa menyewa.

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat suatu proses peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Sedangkan sewa menyewa merupakan bentuk dari salah satu perjanjian yang terdiri dari dua pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Dalam pasal 1548 KUH Perdata pengertian sewa menyewa yaitu “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentudengan pembayaran suatu harga, yang oleh

pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”¹

Dalam Islam transaksi jual beli dan sewa menyewa telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk mencari rezeki dan bermuamalah dengan cara berdagang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan diantara kalian... “ (Q.S. An-Nisa’: 29).²

Ayat tersebut memperjelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Dalam prakteknya jual beli tidak boleh merugikan satu dengan yang lainnya dan harus dilakukan dengan kerelaan baik secara *dhahir* maupun *bathin*. Rasulullah SAW juga bersabda :

عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل : لا يخرقن اثنان إلا عن تراض

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).³

¹ Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Q.S An-Nisa’ (4):29.

³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 14.

Hadits berikut juga memperkuat bahwa kegiatan bermuamalah jual beli diperbolehkan dan dituntut untuk suka sama suka dan tidak ada kedzaliman. Dengan begitu manusia bisa saling membantu dan memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Pada zaman modern ini jual beli juga tidak hanya dilakukan secara langsung atau bertatap muka, tetapi semakin berkembang hingga kini mengalami transformasi yaitu jual beli secara elektronik. Hal ini karena segala bentuk informasi jual beli bisa didapatkan dengan mudah dan efisien yang kemudian disebut sebagai perdagangan elektronik atau *e-commerce* (*Electronic Commerce*).

Aktivitas perekonomian ini juga tidak dapat lepas dari hubungan erat antara penyedia jasa (*marke place*), penjual (*seller*), dan pembeli (*buyer*). Marketplace sebenarnya mempunyai konsep yang sama dengan pasar tradisional, yaitu menyediakan tempat agar orang lain dapat berjualan dan adanya pembeli. Perbedaan pada marketplace, jual beli dapat diakses di komputer maupun gawai sehingga lebih memudahkan. Hadirnya *E-commerce* sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia mengingat negara Indonesia menduduki pertumbuhan pengguna *E-commerce* tertinggi dari beberapa negara di dunia, yakni dengan presentase pertumbuhan 78% setiap tahunnya.⁴ Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa kelebihan yang dimiliki *E-commerce* yaitu efisien dalam segi biaya dan efektif dalam segi waktu.

Dalam prinsip muamalah, konsep transaksi *E-commerce* antara penjual dan marketplace itu sendiri adalah menggunakan akad *ijarah* yang mana ketika

⁴ Decky Hendarsyah, E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.8 No. 2, Desember 2019, 171.

penjual atau seller bergabung dalam aplikasi maka penjual dianggap sebagai pihak penyewa, dan market place sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk bertransaksi. Dalam Islam Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Secara terminologis, Ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁵

E-commerce berkembang semakin pesat setiap tahunnya sehingga muncul beberapa situs yang juga dikenal dengan market place antara lain Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Marketplace adalah suatu wadah model bisnis baru yang berkembang seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang dirancang untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan jual beli dengan mudah, cepat, dan murah karena tidak ada batas ruang, jarak, dan waktu. Hubungan antara penyedia marketplace dan penjual (seller) dalam hal ini dikaitkan dengan adanya perjanjian atau kesepakatan yang mengikat sehingga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Namun tidak lama ini permasalahan yang kerap terjadi dalam marketplace yaitu mengenai adanya keterlambatan hingga lamanya sistem pencairan dana hasil transaksi yang dianggap merugikan para pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau yang disebut *seller* (Penjual). Permasalahan ini ditemui pada laman mediakonsumen.com, kompas.com, hingga m.mediaindonesia.com yang mana menjadi tempat keluhan dari para *seller* (Penjual) dari berbagai

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 161.

marketplace antara lain Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Banyak penjual yang mengeluhkan dan mengaku kecewa terkait pencairan yang kerap mengalami keterlambatan tanpa adanya konfirmasi, sehingga hal tersebut menjadi faktor yang dapat merugikan pelaku UMKM bahkan merasa terbebani dan usaha mereka menjadi sulit berkembang.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).⁶ Mekanisme keterlambatan pencairan dana transaksi kepada pelaku usaha pada marketplace sebagaimana keluhan para pelaku usaha yang terdapat pada media elektronik surat pembaca pada laman mediakonsumen.com, kompas.com, hingga m.mediaindonesia.com terjadi di beberapa platform marketplace di Indonesia antara lain Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Dimana keterlambatan pencairan dana transaksi penjual bisa sampai 7 hari kerja, ketika pelaku usaha meminta konfirmasi kepada pihak *Costumer Service* jawaban dari pihak Customer Service sama, hanya dimintakan data kemudian mengatakan untuk menunggu selama satu atau dua hari proses peninjauan. Dalam perjanjian antara pelaku usaha dan pihak penyedia marketplace terdapat ketentuan jika pencairan dana ke rekening memerlukan waktu sampai 2 hari kerja.

Tetapi pada kenyatannya pihak marketplace seringkali terlambat dalam proses pencairan dana transaksi. Hingga yang dialami oleh pelaku usaha pencairan dana memerlukan waktu sampai 7 hari tanpa ada konfirmasi apapun dari pihak marketplace. Pelaku usaha mempermasalahkan keterlambatan pencairan dana

⁶ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, hlm. 218

transaksi karena jumlah dana pelaku usaha merupakan dana yang cukup besar, mereka bertanya-tanya dan cemas mengapa pelepasan dana bisa sampai 7 hari kerja bahkan lebih padahal di dalam klausul perjanjian selambat-lambatnya 5 hari kerja. Pelaku usaha merasa dirugikan karena adanya keterlambatan yang tidak sesuai saat pencairan dana pada marketplace. Karena penjual membutuhkan hak mereka yang dibutuhkan secepatnya untuk perputaran modal sehingga berlangsungnya penjualan.⁷

Sehingga jelas disini adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak marketplace yaitu merupakan kegiatan ingkar janji yang dimana pihak marketplace tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian (term and condition) entah itu disengaja atau tidak disengaja. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Keluhan para pelaku usaha UMKM atau *seller* (Penjual) terhadap sistem dan kebijakan marketplace hingga terjadinya permasalahan ini merupakan isu mendasar yang perlu diperhatikan terkait transaksi jual beli daring atau online yang terjadi pada marketplace di Indonesia, yang perlu diperhatikan lebih dalam pada masalah ini adalah mengenai hubungan penyedia marketplace dengan pelaku usaha (penjual) yang didalamnya terdapat perjanjian antar pihak termasuk *term*

⁷ Surat pembaca di media konsumen, <https://mediakonsumen.com/2019/10/07/surat-pembaca/bukalapak-sengaja-melamakan-proses-pencairan-dana-bukadompet-hasil-penjualan> diunduh pada 22 November 2023 09.10.

and condition (syarat dan ketentuan) yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Permasalahan keterlambatan hingga lamanya sistem pencairan dana hasil transaksi yang dianggap merugikan para pelaku usaha UMKM perlu ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam mengingat perjanjian atau akad yang terjadi di dalamnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terdapat pada perspektif dan analisis mengenai permasalahan keterlambatan pencairan dana transaksi marketplace. Peneliti menggunakan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian dalam Islam pada penelitian ini.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan keterlambatan pencairan dana transaksi marketplace yang merugikan pelaku UMKM tersebut dengan judul “**KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA TRANSAKSI MARKET PLACE YANG MERUGIKAN PELAKU UMKM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace yang Merugikan Pelaku UMKM?
2. Bagaimana Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace yang Merugikan Pelaku UMKM Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?

C. Batasan Pembahasan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan juga agar penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah. Maka penulis membatasi pada penjelasan keterlambatan pencairan dana transaksi marketplace yang merugikan pelaku UMKM dengan perspektif hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian dalam Islam pada marketplace Shopee, Tokopedia dan Bukalapak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yg hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme keterlambatan pencairan dana transaksi penjual pada marketplace yang merugikan pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keterlambatan pencairan dana transaksi marketplace yang merugikan pelaku UMKM perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan khasanah ilmu dan literatur kepada khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah serta masyarakat terkhusus mengenai keterlambatan pencairan dana transaksi marketplace yang merugikan pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan hukum yang sangat penting untuk kedepannya dalam menyikapi fenomena-fenomena yang ada bagi masyarakat dalam bermuamalah terkait keterlambatan pencairan dana transaksi marketplace yang merugikan pelaku UMKM.

F. Definisi Operasional

1. Dana Transaksi

Dana transaksi merupakan penghasilan yang didapat dari penjualan oleh pelaku usaha (seller) dalam suatu marketplace. Dana transaksi merupakan hak pelaku usaha (seller) yang nantinya akan ditarik ke rekening pelaku usaha (seller) setelah pesanan pembeli terselesaikan.

2. Marketplace

Marketplace atau biasa disebut pasar daring (dalam jaringan) adalah suatu platform yang mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online.

3. Pelaku UMKM (Seller)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dengan begitu maksud dari pelaku UMKM adalah perorangan atau badan usaha yg menjalankan suatu UMKM yang biasa disebut sebagai penjual (Seller) dalam marketplace.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setelah menelaah latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian normatif (*library research*) atau penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka. Penelitian jenis ini juga biasa disebut *legal research*, sehingga yang menjadi bahan hukumnya yaitu sumber-sumber pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Maka dapat diartikan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah

⁸ Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 118.

terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dari beberapa pendekatan yang ada, pendekatan yang relevan dengan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral untuk penelitian.⁹

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan dari lapangan. Untuk itu istilah yang dipakai adalah bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu bahan-bahan yang mengikat. Maka bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2) Hukum Islam mengenai perjanjian.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2007, h.302.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah dalam menulis penelitiannya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang digunakan adalah Al-Qur'an, buku-buku yang terkait, jurnal penelitian, dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Metode atau cara untuk mengumpulkan data dalam hukum normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.¹¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Siar Grafika, 2011, h.47.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, h.166.

dengan penelitian ini, dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data atau analisis merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemasi tersebut merupakan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang telah diperoleh untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi sehingga mendapatkan kesimpulan yang diinginkan oleh penulis. Proses pengolahan data pertama dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian mengolah data dari ketiga bahan hukum tersebut, kemudian melakukan analisis deskriptif dan mengklasifikasi data yang telah sesuai dengan masalah atau tema yang dibahas agar dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.¹²

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan akan menjelaskan untuk mempermudah dalam memahami hasil dari penelitian yang berjudul “Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Yang Merugikan Pelaku UMKM Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, dalam hal ini penulis membagi menjadi 4 bab, dan disetiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang lebih memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹² Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h.203.

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul yang mengangkat judul yaitu, “Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Yang Merugikan Pelaku UMKM Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Kemudian peneliti akan memaparkan rumusan masalah yang berhubungan dengan judul tersebut. Pada bab ini, terdapat tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis hukum. Kemudian dalam bab satu ini juga diuraikan tentang penelitian terdahulu yakni penelitian lain yang sejalan dengan tema dan judul dari penelitian ini. Pada bagian terakhir yaitu sistematika pembahasan yang disusun agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis.

Bab kedua adalah bab tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang relevan. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang terdiri dari pengertian dan hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kontrak dalam Hukum Islam agar nantinya dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang dihasilkan, maka penulis harus menyesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga adalah paparan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis dengan teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Bab ini juga merupakan inti dari skripsi. Penulis akan menguraikan tentang konsep Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi

Marketplace Yang Merugikan Pelaku UMKM Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Bab keempat adalah bab terakhir pada skripsi ini yaitu penutup. Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan serangkaian pembahasan yang tertera pada bab sebelumnya, memberikan saran yang mendukung dan membangun dalam hal dan upaya untuk melakukan peningkatan-peningkatan ke arah yang lebih baik dan anjuran-anjuran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan ini sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, sehingga tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Disamping itu, juga menjadi penguat bahwa penelitian ini bukan penelitian yang diambil dari penelitian orang lain. Dalam penulisan ini, penulis mencoba menelaah berbagai literatur dan juga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Yang Merugikan Pelaku UMKM Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Adapun beberapa karya tulis yang berkaitan dengan judul ini antara lain, yaitu:

1. Penelitian Ramadhan, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung (Studi Kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una)". Hasil dari penelitian adalah terdapat dua metode pembayaran upah atau gaji di Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una- Una, yaitu pembayaran upah atau gaji berdasarkan jangka waktu tertentu. Metode pertama dilakukan ketika buruh tidak mengalami desakan dalam membutuhkan uang, maka buruh akan mengambil gaji

setelah semua pekerjaan selesai. Sedangkan metode kedua adalah mengambil setengah gaji dan meminta secara lunas ketika pekerjaan telah selesai. Metode ini dilakukan apabila buruh sedang membutuhkan uang. Adapun hukum ekonomi syariah Terhadap keterlambatan pembayaran upah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis maka setiap upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah Swt. Dan setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji tepat pada waktunya minimal sebelum keringatnya mengering.

2. Penelitian Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Universitas Islam Bandung, Tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19". Penelitian ini membahas tentang Akad ijarah pada kamar indekos di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut pada saat masa Pandemi Covid 19. Pada pelaksanaan sewa terdapat suatu permasalahan, yang berakibat terhadap pemutusan atau pembatalan perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan jika Akad ijarah yang dilakukan dalam sewa menyewa kamar indekos sudah memenuhi rukun dan syarat Akad Ijarah, dan pelanggaran yang terjadi dalam akad ijarah harus diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.
3. Penelitian Resi Fitritama Laxsniky, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017 dengan judul "Keterlambatan Gaji Pemain Sepakbola Oleh Klub (Kajian UU No 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam)". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif

dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, hadits, dan bahan hukum sekunder, yaitu Al-Qur'an, buku-buku dan jurnal penelitian yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan literature study. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum pengaturan keterlambatan gaji di Indonesia adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (2), dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 untuk denda atau sanksi yang diberikan kepada pengusaha atas keterlambatannya memberikan gaji pekerjanya. Untuk upaya hukum pekerja dalam menuntut kembali haknya adalah melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Dalam islam,juga tidak diperbolehkan seorang pengusaha menunda memberikan hak seorang pekerjanya, karena merupakan perbuatan dholim dan sangat dibenci oleh Allah.

4. Penelitian Tina Lisnawati, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2023 dengan judul “Analisis Implementasi fatwa DSN-MUI no: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan prinsip Syariah : Studi Shopee Barokah pada Marketplace Shopee”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik shopee barokah pada marketplace shopee dan mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 yang berlandaskan prinsip Syariah pada fitur shopee barokah Hasil dari penelitian ini, yaitu (1)praktik shopee barokah

dalam marketplace shopee belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XI/2021. Beberapa aspek yang belum sesuai yaitu terkait akad yang digunakan, hak khiyar yang belum diterapkan dan masih ada beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan syariat islam yaitu tindakan tadhlis, ghisysy dan tanajusy. Praktik shopee barokah tidak terlalu berbeda jauh dari praktik di marketplace shopee biasanya. Perbedaannya hanya terletak pada metode pembayaran yang memiliki beberapa kelebihan fitur seperti fitur ZISWAF, fitur Shopee Berkurban dan lain-lain. Kurangnya pemahaman terkait konsep syariah menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya penerapan prinsip syariah dalam shopee barokah di marketplace shopee. Akan lebih baik jika para pelaku ekonomi terutama para pengguna marketplace lebih memahami konsep syariah dan menerapkan praktik muamalah.

5. Penelitian Khafid Irfan Fauzi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2021 dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Buruh di Warung Makan Makan Ayam Goreng Mbah Rejo Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang keterlambatan pembayaran upah buruh di warung ayam goreng mbah Rejo. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di warung makan ayam goreng Mbah Rejo dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam pengupahan karena pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan dan etika bisnis Islam. Adil yang memiliki makna jelas belum sesuai karena ketika mengalami keterlambatan pembayaran upah,

para buruh tidak diberikan informasi yang jelas penyebab keterlambatan pembayaran upah.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ramadhan	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung (Studi Kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una)	Penelitian ini membahas tentang keterlambatan pembayaran upah pada akad ijarah.	Studi kasus yang terjadi adalah pada Buruh Penanam Jagung Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.
2.	Avrillia Wulandari Putri Supriyadi	Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19	Penelitian ini sama-sama membahas tentang ketidak terpenuhinya	Studi kasus penelitian ini yaitu terhadap Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-

			kesepakatan terhadap akad sewa menyewa.	19.
3.	Resi Fitritama Laxsniky	Keterlambatan Gaji Pemain Sepakbola Oleh Klub (Kajian UU No 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam)	Penelitian ini membahas tentang keterlambatan pembayaran gaji pada akad ijarah dan ditinjau menggunakan hukum positif dan hukum Islam	Perspektif penelitian ini adalah hukum positif yaitu UU No 13 Tahun 2003 dan fiqh muamalah.
4.	Tina Lisnawati	Analisis Implementasi fatwa DSN-MUI no: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan prinsip	Penelitian ini membahas Implementasi fatwa DSN-MUI no: 144/DSN-	Penelitian ini terfokus pada akad-akad yang ada dalam marketplace.

		Syariah : Studi Shopee Barokah pada Marketplace Shopee	MUI/XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan prinsip Syariah	
5.	Khafid Irfan Fauzi	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Buruh di Warung Makan Makan Ayam Goreng Mbah Rejo Ponorogo	Penelitian ini membahas tentang keterlambatan pembayaran upah pada akad ijarah yang merugikan salah satu pihak.	Studi kasus yang terjadi adalah pada Buruh di Warung Makan Makan Ayam Goreng Mbah Rejo Ponorogo.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Marketplace

A. Pengertian Marketplace

Marketplace adalah suatu wadah jual beli produk dalam jaringan (daring) atau *online* yang mana penjual dan pembeli bertemu di suatu *platform digital*. Menurut

C. Loundon dan P. Loundon Marketplace (E-commerce) adalah proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang secara elektronik dengan transaksi bisnis berkomputerisasi menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lainnya.¹³ Dilihat dari perkembangannya, marketplace di Indonesia saat ini sangat pesat. Di antara beberapa Negara di Asia Tenggara, Indonesia mendapatkan predikat sebagai pasar e-commerce terbesar karena semakin meningkatnya jumlah penjual di marketplace. Contoh marketplace yang berkembang di Indonesia yang dari waktu ke waktu kian pesat antara lain Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Fungsi marketplace pada umumnya adalah perantara antara penjual dan pembeli di dalam *platform* tersebut, sehingga marketplace sendiri disebut sebagai pihak ketiga dalam transaksi dalam jaringan (*daring*) atau *online* sebagai penyedia tempat atau wadah dengan berbagai fitur yang disuguhkan. Maraknya marketplace di Indonesia dapat memberikan peluang kepada semua kalangan termasuk masyarakat untuk membuka usaha baru maupun mengembangkan usahanya. Saat ini setiap orang dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli karena marketplace dapat diakses kapan saja dengan cepat dan tidak dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Masyarakat di Indonesia banyak menyebut marketplace adalah toko *online* yang telah terbukti membawa banyak dampak positif bagi kelangsungan kegiatan muamalah terkait transaksi jual beli. Di Indonesia terdapat 2 jenis marketplace yaitu:¹⁴

a. Marketplace Murni

¹³ Kenny, "Pelatihan Penjualan Online Menggunakan Marketplace pada UKM di Bantul", Vol. 2, No. 1 tahun 2021, h. 80.

¹⁴ Adam Luthfi, dkk., Statistik E-commerce, (Jakarta: Badan statistik. Indonesia, 2020), h.28.

Marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran, penjual yang melakukan kerjasama dengan marketplace diberikan keluasaan lebih banyak dibandingkan kerja sama konsinyasi. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan marketplace. Contoh marketplace jenis ini yang ada di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain- lain.

a. Marketplace Konsinyasi

Konsinyasi atau biasa disebut dengan istilah titip barang, penjual yang melakukan kerjasama dengan marketplace jenis ini hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace. Pihak situs marketplace ini akan mengatur penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran, pembeli juga tidak dapat melakukan penawaran harga karena semua alur transaksi sudah diatur oleh pihak situs marketplace.

Penjualan online yang terjadi dalam marketplace yaitu suatu penyerahan barang atau jasa dengan memperoleh balas jasa berupa sejumlah uang yang jumlahnya sesuai dengan harga yang ditetapkan atau telah disepakati untuk barang dan jasa yang telah diserahkan. Sedangkan untuk pembayaran pembelian dapat menggunakan jasa kirim seperti Shopee Express, ID Express, JNE, JNT dan lainnya. Saat ini penjualan online berkembang pesat, karena hampir semua

kebutuhan dapat di jual-belikan di platform tersebut. Pada dasarnya marketplace sama dengan pasar tradisional yaitu tempat mempertemukan penjual dan pembeli dan sebagai fasilitas terjadinya transaksi. Perbedaannya terletak pada sistemnya, yaitu online. Dengan demikian konsumen dapat pergi ke pasar kapan saja dan di mana saja selama ada akses untuk internet. Sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka saat melakukan persetujuan jual beli. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan marketplace adalah pihak ketiga yakni tempat yang memfasilitasi kegiatan menjual dan membeli suatu barang atau jasa, dilakukan secara elektronik, sehingga memberikan kemudahan dalam kegiatan menjual dan membeli menjadi lebih cepat dan efisien.

B. Dasar Hukum Marketplace di Indonesia

1. Dasar Hukum Islam Marketplace di Indonesia

Pada dasarnya marketplace sama dengan pasar tradisional yaitu tempat mempertemukan penjual dan pembeli dan sebagai fasilitas terjadinya transaksi. Perbedaannya terletak pada sistemnya, yaitu dalam jaringan (online). Dengan demikian konsumen dapat pergi ke pasar kapan saja dan di mana saja selama ada akses untuk internet. Sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka saat melakukan persetujuan jual beli. Dengan demikian dapat disimpulkan marketplace adalah pihak ketiga yakni tempat yang memfasilitasi kegiatan menjual dan membeli suatu barang atau jasa, dilakukan secara elektronik,

sehingga memberikan kemudahan dalam kegiatan menjual dan membeli menjadi lebih cepat dan efisien.¹⁵

Salah satu dasar hukum Islam yang dapat menjadi acuan dalam praktik marketplace saat ini adalah fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021. Menurut Muhammad As Syathiri, akad jual beli menggunakan media seperti telepon, teks dan telegram diperbolehkan. Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat- syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya MUI dalam putusan fatwa No: 144/DSN-MUI/XII/2021 menyatakan bahwa transaksi menggunakan marketplace diperbolehkan apabila pedagang atau penyedia market place sesuai dengan beberapa ketentuan dalam fatwa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan akad secara elektronik
- b. Pedagang dan penyedia marketplace menyepakati harga yang akan dijual
- c. Pembeli membeli sesuai dengan harga yang telah ditentukan
- d. Penyedia marketplace dalam memasarkan barang dan/ atau jasa tidak boleh melakukan tindakan- tindakan yang dilarang secara syariah, di antaranya tadhlis (menyembunyikan kecacatan dengan sengaja dengan tujuan membohongi pembeli), tanajusy/ najsy (kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang sejak awal tidak berniat membeli barang dengan cara

¹⁵ Fika Ayu Widyanita, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee", (Program Studi Manajemen, Yogyakarta, 2018)

menawar dengan harga yang lebih tinggi, bertujuan untuk menimbulkan kesan bahwa barang tersebut diminati secara luas oleh masyarakat) dan ghisysy (kegiatan penjual menonjolkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual sekaligus berupaya menutupi kecacatannya)

- e. Barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang dibolehkan secara syariat dan peraturan undang-undang; apabila barang yang dijual tidak sesuai deskripsi maka pembeli boleh melakukan pilihan
- f. Fasilitas pembayaran tidak melanggar syariat dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

2. Dasar Hukum Positif Marketplace di Indonesia

Dasar hukum marketplace di Indonesia selain dalam hukum Islam, transaksi elektronik dalam marketplace juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

- 1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2. Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:¹⁷

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021

¹⁷ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerduta yang menganut asas kebebasan berkontrak.

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerduta, yaitu:¹⁸

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.¹⁹ Dalam buku III KUHPerduta diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak,

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313

¹⁹ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h 7.

maksudnya 5 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4. 6 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313. 7 Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7. memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.”

- 3) Penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi elektronik diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 PP 71/2019, yang berbunyi: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

C. Perkembangan Marketplace di Indonesia

Marketplace berkembang kian pesat di Indonesia karena banyaknya antusias masyarakat Indonesia. Berikut beberapa marketplace yang hingga kini masih digunakan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia:²⁰

1) Shopee

Marketplace shopee didirikan oleh Chris Feng yang berasal dari Singapura. Shopee masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2015 lalu. Keberhasilan promosi dalam waktu yang relatif singkat sehingga penggunaanya tidak kalah banyak dari pesaing lainnya menjadi prestasi marketplace ini. Shopee dikenal sebagai online marketplace yang pertama kali menawarkan fitur pengiriman gratis ongkir bagi penggunaanya. Ini adalah salah satu strategi efektif yang terbukti membuat konsumen beralih ke marketplace Shopee. Kampanye Shopee yang cukup terkenal di akhir desember 2019 adalah kampanye 12.12 Shopee

²⁰ Romindo, dkk., E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), 23-27

Sale. Kampanye ini berhasil membukukan rekor penjualan sebesar Rp. 1,3 triliun dalam 24 jam. Sejak terjadinya kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia pada Maret 2019, jumlah kunjungan ke situs Shopee mengalami peningkatan dari 76,5 juta meningkat menjadi 97,7 juta pada Juni 2020. Peningkatan ini akibat adanya layanan shopee pay yang sedang gencar-gencarnya menarik pengguna baru dengan penawaran promo cashback yang sangat menggiurkan.

2) Tokopedia

Tokopedia didirikan oleh seorang founder yang bernama William Tanuwijaya dengan temannya yang bernama Leontinus Alpha E. tepat pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 2019. Tokopedia menyediakan berbagai produk lokal dan sering berkolaborasi dengan Jackloth untuk mengadakan even online melalui marketplace Tokopedia.

3) Bukalapak

Bukalapak memiliki kantor yang bertempat di kawasan Kemang Timur Pejaten. Marketplace ini menjadi wadah bagi Unit Kecil Menengah dan pebisnis dalam negeri dalam berdagang secara online. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zacky pada tahun 2011, selain menyediakan kebutuhan seperti pakaian, elektronik, furniture rumah tangga, dan kebutuhan harian lainnya, bukalapak kini memperluas layanannya. Bukalapak menempati urutan ketiga marketplace dengan jumlah penunjang terbanyak.

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Hukum Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan batasan-batasannya diatur dalam Pasal 1313 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan seseorang atau lebih”

Sedangkan menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan antara kedua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Pengertian perjanjian sebagaimana telah dikemukakan diatas dapat dianggap tepat dari definisi perjanjian itu adalah:

”Suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Untuk kedua bentuk perjanjian tersebut sama kekuatannya dalam artian sama kedudukannya untuk dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja

ketika perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila terjadi persengketaan.²¹

b. Asas-asas Perjanjian

Dalam suatu hukum perjanjian, terdapat asas-asas yang dijadikan pedoman. Asas-asas ini biasa dikenal dengan asas hukum. Dari banyak asas- asas yang ada, terdapat lima asas yang paling mendasar, yaitu:²²

1) Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian, dan tidak melanggar hukum, kesusilaan serta ketertipan umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." "Semua perjanjian", berarti perjanjian apapun, di antara siapapun, tapi kebebasan itu tetap ada batasannya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada didalam batasan-batasan persyaratan, serta tidak melanggar hukum (undang- undang), kesusilaan, pornografi, pornoaksi dan ketertipan umum (misalnya membuat provokasi kerusuhan).

2) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya para pihak

²¹ Arif Alimuddin, "Perjanjian kerja bersama antara karyawan dengan pengusaha" Jurnal Al-risalah (2 November 2012)

²² Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9

dalam perjanjian memiliki kepastian hukum secara pasti memiliki perlindungan hukum.

3) Asas Konsensualisme (Concencualism)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (concencualism), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik terciptanya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dilayangkan dan diucapkan sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat-syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian.

4) Asas Itikad Baik (Good Faith/Tegoeder Trow)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan bagi para pihak tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud mau melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.

5) Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian berarti isi-isi perjanjian hanya mengikat para pihak personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatan.

c. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa pada umumnya Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keperhatiannya, baik secara langsung dari pihak yang dianggap sebagai penyebab pihak yang merugikan atau pihak lain. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu penyelesaian sengketa didalam pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²³

a) Penyelesaian sengketa di pengadilan

Proses penyelesaian tertentu adalah melalui proses litigasi didalam pengadilan. Pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan didalam pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum merangkul kepentingan bersama “cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara orang yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut meresahkan masyarakat umum dan juga dunia bisnis, sebab jika tetap mengandalkan pengadilan sebagai penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pembisnis dalam menggerakkan roda perekonomian, serta memerlukan biaya

²³ Wirdianingsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: kencana, 2005), h. 223.

yang relatif besar untuk dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

b) Penyelesaian di luar pengadilan

Proses sengketa kedua adalah melalui proses non litigasi di luar pengadilan yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

(1) Arbitrase

Dibawah ini adalah batas-batas yang diberikan oleh para ahli hukum, tentang arbitrase atau perwasitan. Purwosucipto mengartikan perwasitan sebagai suatu pengadilan perdamaian, dimana para pihak melakukan kesepakatan atas hak pribadi yang mereka kuasai, diperiksa, dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusan memikat bagi kedua belah pihak. Batasan yang lebih rinci lagi dikemukakan oleh Abdilkadir Muhammad: “Arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri serta suka rela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa diluar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangankan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.” Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada

lembaga arbitras. Dengan adanya kesempatan tertulis tadi berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri.

(2) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Terdapat bentuk alternatif yang digunakan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian para ahli.

(a) Konsultasi Menurut Black's Law Diktionari

Konsultasi adalah aktifitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya.

(b) Negosiasi Negosiasi menurut Goodpaster adalah suatu proses agar mencapai kesepakatan dengan pihak lain

(c) Mediasi Menurut Black,s Law Diktionari

Mediation tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak bisa membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi tidak hanya membuat para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah, mediasi menawarkan win-win solution tidak seperti arbitrase dan litigasi ada yang menang dan ada yang kalah.

(d) Konsiliasi Menurut Black,s Law Diktionari

Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa adanya pemusuhan yang

dilakukan dipengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud menghindari proses litigasi.

(e) Pendapat atau penilaian para ahli Dalam rumusan Pasal 52 undang-undang No.30 Tahun 1999, dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan tugas dari lembaga arbitrase sebagai disebut dalam Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian dalam Islam

1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam

Perjanjian dalam Islam disebut akad yang menurut *fuqaha* merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang telah membuat perjanjian, kemudian dari perjanjian itu timbul suatu kewajiban pada masing-masing pihak untuk memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang telah disepakati. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²⁴ Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.²⁵ Menurut Rachmat Syafe'i secara terminologi, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab- qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Ghufron A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan- mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan

²⁵ Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, makalah, disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, hlm.7

mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.²⁶ Kata al-aqdu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al-aqdu ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.²⁷ Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat pula asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.²⁸ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.

²⁶Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.75.

²⁷ Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.70

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace

Pada prinsipnya hubungan pelaku usaha (penjual) dengan pengelola lapak (marketplace) ditentukan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak tersebut, termasuk *term and condition* (syarat dan ketentuan) yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, ketentuan terjadinya keterlambatan pencairan dana transaksi kepada pelaku usaha sangat bergantung pada ada tidaknya ketentuan tersebut di dalam perjanjian. Jika ketentuan keterlambatan pencairan dana transaksi tersebut telah disebutkan dalam perjanjian, maka pihak marketplace tidak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini mengingat kondisi tersebut juga telah disepakati oleh pelaku usaha (penjual) dengan adanya perjanjian tertulis secara elektronik. Namun sebaliknya, jika ketentuan terkait keterlambatan pencairan dana transaksi kepada pelaku usaha tersebut tidak diperjanjikan, maka pembatasan tersebut merupakan hal yang melanggar perjanjian yang disebut wanprestasi.

Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).²⁹ Mekanisme keterlambatan pencairan dana transaksi kepada pelaku usaha pada marketplace sebagaimana keluhan para pelaku usaha yang terdapat pada media elektronik surat pembaca Media Konsumen

²⁹ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, hlm. 218

terjadi di beberapa platform marketplace di Indonesia antara lain Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Dimana keterlambatan pencairan dana transaksi penjual bisa sampai 7 hari kerja, ketika pelaku usaha meminta konfirmasi kepada pihak *Costumer Service* jawaban dari pihak Customer Service sama, hanya dimintakan data kemudian mengatakan untuk menunggu selama satu atau dua hari proses peninjauan. Dalam perjanjian antara pelaku usaha dan pihak penyedia marketplace terdapat ketentuan jika pencairan dana ke rekening memerlukan waktu sampai 2 hari kerja.

Tetapi pada kenyatannya pihak marketplace seringkali terlambat dalam proses pencairan dana transaksi. Hingga yang dialami oleh pelaku usaha pencairan dana memerlukan waktu sampai 7 hari tanpa ada konfirmasi apapun dari pihak marketplace. Pelaku usaha mempermasalahkan keterlambatan pencairan dana transaksi karena jumlah dana pelaku usaha merupakan dana yang cukup besar, mereka bertanya-tanya dan cemas mengapa pelepasan dana bisa sampai 7 hari kerja bahkan lebih padahal di dalam klausul perjanjian selambat-lambatnya 5 hari kerja. Pelaku usaha merasa dirugikan karena adanya keterlambatan yang tidak sesuai saat pencairan dana pada marketplace. Karena penjual membutuhkan hak mereka yang dibutuhkan secepatnya untuk perputaran modal sehingga berlangsungnya penjualan.³⁰

Sehingga jelas disini adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak marketplace yaitu merupakan kegiatan ingkar janji yang dimana pihak

³⁰ Surat pembaca di media konsumen, <https://mediakonsumen.com/2019/10/07/surat-pembaca/bukalapak-sengaja-melamakan-proses-pencairan-dana-bukadompet-hasil-penjualan> diunduh pada 22 November 2023 09.10.

marketplace tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian (term and condition) entah itu disengaja atau tidak disengaja. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, pengelola lapak seharusnya berpedoman pada perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam hal ini kewenangan yang dapat dijalankan oleh marketplace adalah kewenangan yang telah tersebut dalam perjanjian dan kesepakatan dengan pelaku usaha. Artinya penggunaan kewenangan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila kewenangan itu memang diberikan oleh pelaku usaha dan disepakati di dalam perjanjian. Sebaliknya, jika kewenangan tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian, maka tindakan marketplace terkait keterlambatan pencairan dana penjualan tersebut merupakan tindakan melawan hukum.

Proses jual beli melalui marketplace bisa dijelaskan sebagai berikut:

- 1) E-commerce adalah transaksi jual beli/perdagangan secara online.
- 2) Market place: tempat berjualan online di mana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli.
- 3) Dropship: orang yang menjual barang ke konsumen, tetapi pengiriman dari produsen/penjual besar.

- 4) Reseller: orang yang menjual suatu produk dari produsen atau penjual besar.
- 5) Saldo Penjual Saldo penjual (seller) memang benar ditahan sebelum barang sampai ke tangan pembeli. Sistem tersebut dibuat agar penjual benar-benar telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan customer. Saldo akan cair setelah customer klik pesanan diterima. Proses pencairan dana untuk Marketplace biasanya 1 sampai 2 hari kerja jika rekening bank penjual termasuk bank konvensional besar (BCA, BNI, BRI, dan Mandiri). Pada prakteknya sekarang pencairan dana transaksi Marketplace prosesnya cepat, di hari yang sama juga bisa langsung dapat dicairkan jika pembeli sudah klik pesanan diterima dan jika rekening banknya termasuk bank konvensional tersebut.
- 6) Pihak-pihak yang bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah produsen selaku pemilik barang yang menjual barangnya melalui lapak atau marketplace. Sedangkan pemilik lapak atau marketplace adalah penjual jasa marketing atau pihak yang memasarkan produk-produk kepada pasar.

Jenis Akad (Transaksi) Berdasarkan skema ijarah antara pemilik lapak dan supplier (pemilik produk), pemilik produk berhak mendapatkan *fee* atas jasa marketing product sehingga produk tersebut dibeli oleh pembeli atau pelanggan, baik *fee* secara langsung diberikan oleh penjual produk maupun *fee* secara tidak langsung dari iklan ataupun dari transaksi pihak ketiga. Jika terjadi keterlambatan

pencairan dan transaksi pelaku usaha, kelalaian atau penyimpangan itu bukan dilakukan oleh pembeli atau penjual, tetapi oleh pelaku (pembuka lapak).

Dengan demikian, penyimpangan ini tidak berlaku pada transaksi jual beli antara penjual produk dan pembeli. Keterlambatan pencairan dana transaksi oleh marketplace itu dibolehkan selama disepakati, Jika terjadi keterlambatan pencairan dan transaksi pelaku usaha yang dilakukan oleh pemilik marketplace maka itu penyimpangan yang dilakukan marketplace tanpa seizin pelaku usaha. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal tersebut merupakan termasuk perbuatan wanprestasi.

Menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, wanprestasi dapat diketahui dengan empat bentuk, yaitu: a. Tidak mampu melaksanakan prestasi

b. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikan, tetapi terlambat

c. Melaksanakan sesuatu, tetapi tidak sesuai perjanjian

d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang

Menurut empat bentuk wanprestasi di atas, maka bentuk wanprestasi yang terjadi dalam permasalahan keterlambatan pencairan dana transaksi marketplace adalah terlambat dalam melaksanakan sesuatu.

B. Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata (*Burgeeljkreech*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bahasa Belanda yaitu disebut dengan (*Burgelijk Wetboek*). Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini merupakan warisan dari hukum Belanda yang dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgeeljk Wetboek*). Perkataan “hukum perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”.

Selain itu, ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “militer”, maka lebih baik menurut Subekti penyebutan hukum privasi materiil memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privasi materiil. Hingga saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia masih belaku, khususnya dalam bidang keperdataan.³² Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini terbagi menjadi empat bagian yaitu: dalam Buku ke-satu menjelaskan tentang orang, dalam Buku ke-dua menjelaskan tentang kebendaan, dalam Buku ke-tiga menjelaskan tentang perikatan, dan Buku ke-empat menjelaskan tentang pembuktian dan daluarsa.

³¹ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 214

³² Mokhammad Najih, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press, 2013), h. 180

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) perjanjian Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.³³ Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1) Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian.

2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

Bentuk dan wujud wanprestasi dalam pelaksanaan suatu perjanjian, terkadang hasil yang dicapai tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dengan yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian awal. Bentuk dan wujud ketidaksesuaian ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan ialah jika dia menetapkan bahwa si pengelola di anggap lalai.”³⁴

³³ Nindyo Pramono, “Hukum Komersil” (Jakarta: pusat penerbitan UT,2003) h,21

³⁴ Rahmat Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perjanjian” (Jakarta: Putra Abidin 1998) h, 18.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana disini terkait keterlambatan pencairan dan transaksi marketplace satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (pengelola) yaitu pihak marketplace dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (pelaku usaha). Masing-masing pihak tersebut bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dalam perkembangan ilmu hukum pihak tersebut juga bisa berbadan hukum satu atau lebih. Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak marketplace maka menimbulkan bagi pelaku usaha, maka dari itu marketplace diharuskan membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.

Hal ini berdasarkan pada KUHPerdara Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam pasal lain juga disinggung mengenai wanprestasi yaitu pada Pasal 1238. Sedangkan mengenai tindak lanjut terhadap wanprestasi adalah dijelaskan pada Pasal 1246 dan Pasal 1366. Adapun akibat hukum yang timbul yang lalai dalam menjalankan usaha maka investor mempunyai hak di antaranya:³⁵

- 1) Menuntut pemenuhan perikatan
- 2) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan
- 3) Menuntut ganti rugi

³⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: intermassa,2005), h. 148.

4) Menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi

5) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar perjanjian dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak oleh para pihak untuk menentukan pokok perjanjian. Pembuktian kesepakatan dapat dilihat dengan pernyataan kata sepakat saja oleh para pihak. Adapun Pasal 1321 menyatakan bahwa “tiada suatu perjanjian yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan”, sehingga kesepakatan dilaksanakan secara bebas tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan di antara para pihak.

2. Kecakapan

Seseorang yang dianggap cakap yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Dalam hukum perdata, setiap pihak dinyatakan cakap dalam membuat perikatan, kecuali apabila oleh undang-undang tidak diakui cakap. Adapun menurut pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum yaitu:

1) Mereka yang belum dewasa

2) Orang yang berada dibawah perwalian

3) Orang perempuan atau istri yang sudah diatur dalam undang-undang dan setiap orang yang telah diatur dalam undang-undang tidak diizinkan untuk membuat suatu perjanjian.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga yaitu berhubungan dengan suatu hal tertentu, artinya adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tercantum pada sebuah perjanjian atau harus menentukan apa yang menjadi objek perjanjian.

3. Suatu Kausa yang Halal Kausa yang halal merupakan pokok perjanjian yang menjelaskan tujuan yang akan diperoleh bagi para pihak. Kausa bukan bermakna hal yang menyebabkan perjanjian itu, melainkan tujuan atau isi dari perjanjian itu sendiri. Pokok perjanjian itu tidak berlawanan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila suatu pokok perjanjian tersebut tidak disebabkan oleh kausa yang halal, maka perjanjian tersebut tidak sah demi hukum sehingga tidak terpenuhinya empat ketentuan perjanjian yang telah disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam konteks perjanjian terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya hal tertentu dan kausa yang halal. Menurut R. Subekti, keempat syarat tersebut diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu syarat subjektif yang berhubungan dengan pihak yang membuat perjanjian, seperti kesepakatan dan kecakapan yang menyangkut pihak serta syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian, seperti adanya

hal tertentu dan kausa yang halal. Apabila syarat subjektif tidak ada, maka perjanjian tetap sah namun perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap dan tidak melakukan kesepakatan terhadap suatu perjanjian. Jika syarat objektif tidak jelas, maka perjanjian batal demi hukum, artinya tanpa adanya permintaan pembatalan, perjanjian dapat dinyatakan tidak ada.³⁶

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pihak marketplace dan pelaku usaha telah memenuhi keempat syarat yang merupakan tumpuan terlaksananya perjanjian. Adapun dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk membentuk suatu perjanjian. Berikut ini asas-asas hukum perjanjian:

1. Asas Kebebasan Berkontrak Kebebasan berkontrak (freedom of making contract) merupakan asas yang fundamental dalam perjanjian. Salim HS menjelaskan asas kebebasan berkontrak yaitu setiap pihak diberikan kebebasan untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Melahirkan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan pokok perjanjian
- 4) Menentukan bentuk perjanjian

Maksud dari asas-asas ini yaitu setiap pihak bebas untuk membuat perjanjian, bebas untuk mengikatkan dirinya kepada siapa pun, selama perjanjian tersebut

³⁶ Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, "Komparasi Syarat Keabsahan Sebab yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017 STAIN Curup-Bengkulu, h. 8-9.

tidak dilarang oleh undang-undang.³⁷ Dalam pelaksanaan perjanjian mengenai pencairan dana transaksi berarti mereka bebas dan berhak mengadakan perjanjian apapun dan dengan siapa pun.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai arti bahwa ketika para pihak telah mengucapkan kata sepakat, maka saat itulah perjanjian dinyatakan sah, dan sudah menimbulkan akibat hukum. Dengan kata lain, ketika tercapainya kata sepakat maka perjanjian tersebut sudah terikat untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pihak. Asas konsensualisme diatur dalam pasal 1320 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian salah satunya dengan adanya kesepakatan oleh para pihak yang mengikat. Maksud dari pasal tersebut yaitu terbentuknya suatu perjanjian dianggap sah apabila terdapat kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan tidak ada bentuk formalitas. Pada perjanjian terkait pencairan dana transaksi, pernyataan sepakat telah diucapkan melalui *term and condition* yang telah berlaku, walaupun secara virtual, perjanjian tersebut dianggap sah karena para pihak baik pihak pelaku usaha dan pihak marketplace selaku pembuat syarat dan ketentuan tersebut.

3. Asas Pacta Sant Servanda Asas pacta sunt servanda ini termaktub pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

³⁷ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 229.

membuatnya.” Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang mencapai kesepakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata juga akan berlaku sebagai undang-undang. Jika dikaitkan dengan perjanjian terkait pencairan dana transaksi marketplace, prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak yang terikat harus menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Apabila terdapat pihak yang melanggar perjanjian, maka tindakan pihak tersebut dapat dianggap sebagai tindakan wanprestasi.

4. Asas Itikad Baik Asas itikad baik adalah setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “segala perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.”

C. Keterlambatan Pencairan Dana Transaksi Marketplace Perspektif Hukum Perjanjian Dalam Islam

Dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak marketplace dan pelaku usaha tentunya diawali dengan membentuk suatu perjanjian yang berbentuk *term and condition* karena kegiatan ini melibatkan antara dua pihak. Perjanjian dalam Islam disebut akad yang menurut *Fuqaha* merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang telah membuat perjanjian, kemudian dari perjanjian itu timbul suatu kewajiban pada masing-masing pihak untuk memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang telah disepakati. Demi sahnya suatu perjanjian, terdapat rukun akad yang harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad yang paling utama

adalah ijab dan qobul karena merupakan landasan untuk melakukan perjanjian. Sementara pandangan mayoritas ulama, rukun akad yaitu pihak yang berakad (al-aqidani), shigat akad (ijab dan qobul), objek akad (ma'qud alaih) dan hal yang dikehendaki.

Pada perjanjian dalam marketplace antara pihak penjual dan marketplace sendiri, secara umum dapat diketahui pihak yang berakad yaitu pemilik lapak (marketplace) dan penyewa lapak (pelaku usaha), objek akad nya lapak atau platform yang digunakan untuk transaksi jual beli online, dan shighat akadnya yaitu pernyataan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak melalui adanya *term and condition* atau syarat dan ketentuan yang ada dalam marketplace. Apabila praktik transaksi dalam marketplace antara pelaku usaha dan pihak marketplace dispesifikkan lagi, maka menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian ini termasuk akad ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa berupa pemanfaatan pada barang dan jasa tanpa adanya kepemilikan pada objek tersebut, dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan imbalan atau upah (ujrah) atas manfaat itu sesuai dengan perjanjian. Akad ijarah hukumnya mubah seperti landasan syariah berikut ini:

1. Allah berfirman dalam surat al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

2. Dalam Hadist Rasulullah SAW

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah pada tenaga kerja itu sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah)

Demi kelancaran ketika melakukan akad ijarah, maka menurut Pasal 295 sampai Pasal 321 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat rukun dan syarat ijarah yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pihak yang Menyewa (Musta’jir) dan Penyedia Sewa (Mu’ajir)

Menurut Pasal 301 KHES, syarat para pihak yang berakad yaitu harus memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Adapun menurut mayoritas ulama, syarat para pihak yaitu:

a. Musta’jir harus berakal sehat, dewasa dan memiliki kecakapan untuk melakukan akad

b. Tidak ada unsur paksaan dalam melakukan akad

c. Semua pihak mengetahui manfaat objek yang diijarahkan.

2. Ijab dan Qobul (Shighat)

Pernyataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh para pihak yaitu melalui ketentuan Syarat dan Ketentuan atau *term and condition* yang terdapat dalam aplikasi marketplace, sehingga tidak pernah bertemu secara langsung dalam satu

majelis. Karena umumnya pelaksanaan transaksi online dalam marketplace ini dilakukan cukup dengan kesepakatan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan atau *term and condition*. Menurut Pasal 296 KHES, shighat akad harus dinyatakan secara jelas dan dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan atau isyarat. Makna pasal tersebut telah dipraktikkan oleh kedua belah pihak dengan cara mengklik persetujuan Syarat dan Ketentuan atau *term and condition* yang berlaku kepada mu'ajir (marketplace) untuk bisa disepakati bersama dengan musta'jir (pelaku usaha). Demikian itu sudah dianggap sepakat untuk melakukan akad ijarah. Adapun Pasal 302 KHES yang menyebutkan diperbolehkannya akad ijarah dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh. Dari ketentuan tersebut, dalam sistem transaksi marketplace ini mengaplikasikan akad ijarah secara jarak jauh, dikarenakan telah dikonsepsikan tidak terbatas daerah tempat tinggal yang berbeda sehingga lebih mudah dan efektif apabila dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi yang ada serta hal ini juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, sehingga shighat dianggap sudah sah.

2. Objek Yang Disewakan (Ma'jur)

Ma'jur yaitu manfaat dari objek yang disewakan pada transaksi marketplace ini. Manfaatnya berupa terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh banyak orang. Menurut Pasal 304 KHES menjelaskan bahwa ma'jur harus dicantumkan di dalam akad. Maksud dari Pasal tersebut yaitu ma'jur harus diungkapkan secara jelas dan diketahui oleh para pihak yang berakad agar tidak terjadi pertentangan, ma'jur harus yang halal dan jelas manfaatnya atau yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain rukun dan syarat ijarah, terdapat pula ketentuan mengenai cara pembayaran upah atau dalam akad ijarah disebut ujarah. Berdasarkan Pasal 307 KHES memaparkan ujarah dapat berupa uang, surat berharga atau objek lainnya yang sesuai dengan kesepakatan, serta ujarah dapat dibayarkan sebelum berakhirnya akad, dapat pula setelah penggunaan ma'jur selesai. Dalam akad ijarah yang dilaksanakan pada transaksi marketplace antar pelaku usaha dan pihak marketplace menyepakati bahwa pembayaran ujarah berbentuk uang dan dibayar ketika pesanan pembeli dalam transaksi marketplace telah selesai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai keterlambatan pencairan dana transaksi marketplace yang merugikan pelaku UMKM perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Pada prinsipnya hubungan pelaku usaha (penjual) dengan pengelola lapak (marketplace) ditentukan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak tersebut, termasuk *term and condition* (syarat dan ketentuan) yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, ketentuan terjadinya keterlambatan pencairan dana transaksi kepada pelaku usaha sangat bergantung pada ada tidaknya ketentuan tersebut di dalam perjanjian. Tetapi pada kenyataannya pihak marketplace seringkali terlambat dalam proses pencairan dana transaksi kepada penjual. Pelaku usaha mempermasalahkan keterlambatan pencairan dana transaksi karena merasa dirugikan karena adanya keterlambatan yang tidak sesuai saat pencairan dana pada marketplace. Karena penjual membutuhkan hak mereka yang dibutuhkan secepatnya untuk perputaran modal sehingga berlangsungnya penjualan. Sehingga jelas disini adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak marketplace yaitu merupakan kegiatan ingkar janji yang dimana pihak marketplace tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian (*term and condition*) entah itu disengaja atau tidak disengaja.

2. Keterlambatan pencairan dana transaksi oleh marketplace itu dibolehkan selama disepakati, Jika terjadi keterlambatan pencairan dan transaksi pelaku usaha yang dilakukan oleh pemilik marketplace maka itu penyimpangan yang dilakukan marketplace tanpa seizin pelaku usaha. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perjanjian, hal tersebut merupakan termasuk perbuatan wanprestasi.

B. Saran

Dari penjelasan sebagaimana diatas maka peneliti memberikan saran berikut:

1. Sebaiknya pihak marketplace memperjelas informasi terkait keterlambatan pencairan dana transaksi yang terjadi pada pelaku usaha sehingga tidak ada anggapan bahwa keterlambatan tersebut terjadi tanpa konfirmasi dari pihak marketplace mengingat dana transaksi memang sangat dibutuhkan dengan cepat oleh pelaku usaha UMKM kecil yang membutuhkan perputaran modal.
2. Bagi pihak pelaku usaha sebaiknya lebih sering lagi meminta konfirmasi kepada pihak marketplace apabila terjadi kemelesetan keterlambatan pencairan dana transaksi secepat mungkin. Supaya segera diproses untuk pengecekan jika mungkin saja terjadi kendala kesalahan sistem atau lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teortis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny brahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Hendarsyah, Decky. 2019. *E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 8 No. 2.
- Fatwa DSN NO.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- Rini Yustiani dan Rio Yunanto. 2017. *Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi*. KOMPUTA: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika, Vo. 6 No. 2.
- Barlinta, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia*. Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teortis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny brahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Hendarsyah, Decky. 2019. *E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 8 No. 2.
- Fatwa DSN NO.144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.